



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jalan Raden Dewi Sartika, Kenanga, Sumber – Cirebon 45611

Telp. (0231) 324292

Email: kab_cirebon@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 198/RT.01.3-PU/3209/2026

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan perantaraan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib Selain kendaraan bermotor menggunakan aplikasi lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) berupa:

Satu paket BMN berupa Inventaris

Rincian sebagai berikut:

Nilai Limit : Rp. **1.670.200,-**

Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. **1.670.200,-**

Pelaksanaan Lelang :

Hari / Tanggal : **Selasa, 05 Mei 2026**

Waktu : 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Jln. Dr. Wahidin No. 48.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Calon peserta lelang wajib melihat objek lelang di Kantor KPU Kabupaten Cirebon **Jln Rd. Dewi Sartika, Kelurahan Kenanga, Sumber Kabupaten Cirebon (No HP PIC. 08122210083)**
2. Lelang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id/www.portal.lelang.go.id
Tata cara dan prosedur panduan penggunaan pada domain tersebut.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Indonesia alamat domain angka 3 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png), dan nomor rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa nota riil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
4. Waktu Pelaksanaan :
 - a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari **Selasa, 05 Mei 2026** pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)
 - b. Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada hari **Selasa, 05 Mei 2026** pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)
5. a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan Penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
 - 2) Setoran uang jaminan lelang **HARUS** sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja **sebelum** pelaksanaan lelang.
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang pada Aplikasi Lelang Indonesia dan/atau email yang didaftarkan setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. a. **Penawaran harga lelang menggunakan Aplikasi Lelang Indonesia**
b. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit Penawaran Lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 5 huruf a.
 7. Pemenang harus melunasi harga pokok dan bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan lelang, apabila tidak, pemenang lelang dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
 8. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 9. Informasi lebih lanjut tentang tata cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Cirebon Jl. Dr. Wahidin No. 48 Cirebon (0231)202513 kpknlcirebon@kemenkeu.go.id.

Cirebon, 29 April 2026
Tim Penghapusan BMN Inventaris
KPU Kabupaten Cirebon
Sekretaris



Yohanes Prieston